

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan

Setelah peneliti melaksanakan pembahasan dan analisis terhadap pemikiran Buya Hamka dalam buku-bukunya dengan judul: Lembaga Budi (Hamka, 2016b), Lembaga Hidup (Hamka, 2016c), Falsafah Hidup (Hamka, 2017), Pelajaran Agama Islam (Hamka, 1996), Pribadi Hebat (Hamka, 2017), Dari Hati ke Hati (Hamka, 2017), Angkatan Baru (Hamka, 2016a), Tasawuf Modern (Hamka, 2016d) dan Tafsir Al-Azhar (Hamka, 1985) tentang konsep guru ideal, serta konsep guru dalam UUGD, berdasarkan rumusan masalah maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Konsep guru yang ditawarkan Buya Hamka dapat digolongkan ke dalam tiga lingkup: 1) konsep guru berhubungan dengan dirinya sendiri (a. Guru haruslah beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (berasal dari kewajiban setiap pribadi untuk beriman, yang kemudian berdampak pada lahirnya sifat cinta, kasih sayang, juga adil dalam diri seorang guru); b. Guru ialah pribadi yang berintegritas (sanggup dalam mengerjakan tugasnya, mau mengalah (tidak egois), sudi berkorban, pahlawan yang tak dikenal, ikhlas, sabar dan senantiasa menguatkan pribadinya); c. Guru sebagai pribadi yang senantiasa belajar dan merespon perkembangan zaman (senantiasa mengetahui kelemahan diri dan berusaha memperbaikinya, memperluas pengetahuannya dan menambah keilmuannya, serta mampu memahami perkembangan zaman); d. Guru harus memiliki sifat-sifat terpuji pada dirinya (berpengetahuan luas, bijaksana, adil, bertanggung jawab, teladan (nilai dan norma), berbudi, kasih sayang, tenang, sabar, berakhlak, ikhlas, jujur, tulus, amanah, teguh pendirian, dan jauh dari sifat munafik)); 2) konsep guru berhubungan dengan perannya dalam proses pembelajaran (a. Hubungan antara guru dan murid (seorang guru berperan sebagai orang tua murid di sekolah yang berkewajiban untuk membimbing, mengasuh, menjadi tempat bertanya/fasilitator, pengarah dan pelatih. Selain itu guru juga berkewajiban untuk bisa memperhalus rasa hati juga menanamkan nilai-nilai budi, persaudaraan dan persatuan, kerukunan dan kepercayaan

kepada tenaga sendiri); b. Guru sebagai sebuah profesi (menguasai materi ajar, mampu mengelola pembelajaran, serta memahami perkembangan psikologi murid));, dan 3) konsep guru berhubungan dengan perannya di tengah masyarakat (tidak canggung bergaul dengan siapapun, senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang tua murid, sesama guru, dan masyarakat luas, dan memahami bahwa keberhasilan pendidikan sangat tergantung kepada pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat)

2. Konsep guru ideal dalam Dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, secara umum dibahas dalam beberapa aspek, yaitu, definisi (berimplikasi pada tugas), kedudukan, fungsi, tujuan, prinsip profesionalitas, kualifikasi dan kompetensi, serta hak dan kewajiban guru.
3. Pemikiran Buya Hamka tentang konsep guru ideal memiliki relevansi dengan konsep guru dalam konten Undang-Undang Guru Dosen. Relevansi tersebut berada pada aspek definisi guru (berimplikasi pada tugasnya), aspek kewajiban guru (poin kedua, keempat, kelima), aspek prinsip profesionalitas guru (poin kesatu, kedua, ketiga), aspek kompetensi kepribadian guru, aspek kompetensi pedagogik guru, aspek kompetensi profesional guru, dan aspek kompetensi sosial guru

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Prodi IPAI

Penulis menyarankan kepada Prodi IPAI agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang guru, baik itu mengenai karakteristik ataupun kompetensi-kompetensi guru yang sesuai dengan pendidikan agama Islam.

2. Bagi Guru dan Dosen

Penulis menyarankan bagi para guru dan dosen, agar hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mendidik anak didiknya dengan baik tanpa

Hennika Arumsari, 2019

TELAAH PEMIKIRAN BUYA HAMKA TENTANG GURU IDEAL DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTEN UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menolak perkembangan zaman. Demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada peneliti berikut ideal dengan kaitannya pada kompetensi guru PAI abad 21 yang tetap diselaraskan dengan konsep pendidikan Islam.

1.3 Rekomendasi

Rekomendasi terhadap pendidikan Indonesia:

Kompetensi guru ideal berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen terdapat empat kriteria, yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesionalis dan kompetensi sosial. Sedangkan, khusus untuk guru dan dosen PAI (terlebih untuk calon guru PAI di sekolah) keempat kompetensi di atas perlu ditambah dengan kompetensi profetik/kenabian. Kompetensi itu terdiri dari kemampuan untuk: 1) menciptakan lingkungan dan suasana religious di sekolahnya; 2) memimpin ibadah ritual (*makhdohuk*); 3) menjadi motor penggerak kehidupan keagamaan di sekolah; 4) melakukan inovasi pembelajaran agama supaya menarik bagi siswanya; 5) menciptakan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan; dan 6) menjadi narasumber keagamaan di lingkungan sekolah.